

BAB IV

Penutup

4.1 Kesimpulan

Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau belum berhasil mencapai tujuan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Semarang. Dari enam aspek evaluasi yang digunakan, hanya aspek responsivitas yang berhasil dilaksanakan dengan baik, sedangkan aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan ketepatan belum berhasil dicapai secara optimal.

Pada aspek efektivitas, target penyediaan RTH publik minimal 20% dari luas wilayah Kota Semarang belum tercapai sehingga tujuan utama kebijakan ini belum berhasil diwujudkan. Pada aspek efisiensi, pelaksanaan kebijakan masih terhambat oleh keterbatasan anggaran, tingginya biaya pembebasan lahan, serta minimnya tenaga teknis dan pengawas lapangan. Pada aspek kecukupan, keberadaan RTH belum mampu mengatasi permasalahan lingkungan perkotaan secara optimal. Pada aspek pemerataan, distribusi RTH masih terkonsentrasi pada wilayah tertentu, sementara kawasan pusat kota, pesisir, dan daerah padat penduduk masih kekurangan akses terhadap ruang hijau. Pada aspek ketepatan, kebijakan RTH baru sebatas tepat dari sisi perencanaan, namun belum berhasil diterapkan secara tepat di lapangan akibat tekanan pembangunan, keterbatasan lahan, dan dinamika pertumbuhan kota yang terus meningkat.

Satu-satunya aspek yang berhasil dicapai adalah responsivitas, yang ditunjukkan melalui inisiasi platform Lapor Semar oleh Dinas Penataan Ruang (DISTARU) Kota Semarang sebagai sarana masyarakat untuk melaporkan permasalahan terkait RTH secara cepat dan terkoordinasi. Keberadaan platform ini menunjukkan bahwa pemerintah cukup tanggap dalam merespons aspirasi dan permasalahan masyarakat terkait pengelolaan RTH, meskipun keberhasilan pada aspek ini belum diikuti oleh keberhasilan pada aspek-aspek lainnya.

Adapun faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan dari George Edwards III, yang meliputi empat faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut secara keseluruhan menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan kebijakan RTH di Kota Semarang. Pada faktor komunikasi, sosialisasi dan penyampaian informasi terkait ketentuan RTH kepada masyarakat maupun pengembang belum berjalan optimal. Pada faktor sumber daya, keterbatasan anggaran, tingginya harga lahan, minimnya tenaga teknis, serta keterbatasan sarana pengawasan menjadi hambatan utama dalam penyediaan dan pengelolaan RTH. Pada faktor disposisi pelaksana, pemerintah menunjukkan komitmen dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas RTH, namun keterbatasan kapasitas yang dimiliki menyebabkan peningkatan RTH publik belum dapat dilakukan secara signifikan. Sementara itu, pada faktor struktur birokrasi, koordinasi dan pengawasan

masih menghadapi kendala akibat keterbatasan personel, meskipun telah dilakukan kolaborasi lintas sektor dan kerja sama dengan pihak swasta melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dengan demikian, keempat faktor dari teori George Edwards III tersebut terbukti secara konsisten menghambat optimalisasi pelaksanaan kebijakan RTH di Kota Semarang.

4.2 Saran

Adapun saran yang diberikan dalam pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau meliputi:

1. Penguatan Pengawasan dan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pemerintah Kota Semarang perlu memperkuat sistem pengawasan RTH melalui peningkatan koordinasi antara Dinas Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, kecamatan, dan kelurahan, baik terhadap RTH publik maupun privat. Pengawasan ini perlu didukung dengan penambahan tenaga teknis dan pengawas lapangan, pelatihan pemetaan digital, serta pemanfaatan teknologi GIS agar pengendalian kawasan hijau dan pencegahan alih fungsi lahan dapat dilakukan secara lebih efektif dan menyeluruh.

2. Perluasan Skema Pembiayaan melalui Kemitraan CSR dan Insentif Swasta

Pemerintah Kota Semarang perlu memperluas sumber pembiayaan pembangunan RTH melalui kerja sama jangka panjang dengan sektor swasta melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR), serta memberikan insentif bagi pengembang yang

menyediakan ruang hijau privat melebihi ketentuan minimal. Kerja sama ini perlu didukung mekanisme monitoring dan evaluasi berkala agar kontribusinya nyata, bukan sekadar simbolis.

3. Strategi RTH Adaptif dan Pemerataan di Kawasan Padat dan Pesisir

Pemerintah Kota Semarang perlu mendorong strategi RTH privat yang lebih adaptif melalui konsep taman vertikal, rooftop garden, dan jalur hijau multifungsi bagi pengembang perumahan, kawasan komersial, dan industri. Selain itu, pembangunan RTH publik perlu diprioritaskan pada kawasan pusat kota, pesisir, dan daerah padat penduduk melalui taman lingkungan skala kecil dan pemanfaatan lahan sisa, agar manfaat RTH dapat dirasakan lebih merata oleh seluruh masyarakat Kota Semarang.